

**PEMAHAMAN MASYARAKAT GAMPONG
BAKOY KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN
ACEH BESAR TENTANG NAFKAH AYAH
KEPADA ANAK PASCA PERCERAIAN
BERDASARKAN AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**FAIZA SABILA
NIM. 200303043**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Faiza Sabila
NIM : 200303043
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 7 Juli 2024

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
10A26DALX101453264

Faiza Sabila

NIM. 200303043

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Diajukan Oleh:

FAIZA SABILA

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM 200303043**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,



Dr. Muslim Djuned, S.Ag., M.Ag
NIP. 197110012001121001



Dr. Sparni, S.Ag., MA
NIP.197303232007012020

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal : Rabu / 24 Juli 2024 M
18 Muharram 1446 H

di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Muslim Djuned, S.Ag., M.Ag
NIP. 197110012001121001

Sekretaris,

Dr. Suarni, S.Ag., MA
NIP. 197303232007012020

Penguji I,

Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag
NIP. 196003131995031001

Penguji II,

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP. 198208082009012009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP.197804222003121001

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatsa*
 ----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
 ----- (dhammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya هريرة ditulis *hurayrah*
 (و) (fathah dan waw) = aw, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (*fathah dan alif*) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah dan ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (*dhammah dan waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (معقول، توفيق، برهان) ditulis *burhan, tawfiq, ma'qul*.

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, Kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى *al-falsafat al-ula*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (دليل الانابية، تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahafut al-Falasifah, Dalil al-'inayah, Manahij al-Adillah*.

5. *Syaddah* (تasydid)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف، النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئ ditulis *juz'i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi *alif*, misalnya: اختراع ditulis *ikhtira'*.

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasiseperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

Swt	= Subhanahu wa ta'ala
Saw	= Salallahu 'alaihi wa sallam
QS.	= Quran Surah
ra	= Radiyallahu Anhu
HR.	= Hadis Riwayat
dkk.	= dan kawan-kawan
Cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume
terj.	= terjemahan
M.	= Masehi
H.	= Hijriah
Tgk.	= Tengku
hlm.	= halaman



ABSTRAK

Nama / NIM : Faiza Sabila / 200303043
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Gampong Bakoy
Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
Tentang Nafkah Ayah Kepada Anak Pasca
Perceraian Berdasarkan Al-Qur'an
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing 1 : Dr. Muslim Djuned, S.Ag., M.Ag
Pembimbing 2 : Dr. Suarni, S.Ag., MA

Nafkah anak merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tua baik pada saat masih hidup bersama maupun setelah bercerai. Namun yang terjadi di sebagian masyarakat Gampong Bakoy khususnya seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya melalaikan kewajiban nafkah atas anaknya. Topik kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat Gampong Bakoy tentang nafkah ayah kepada anak pasca perceraian menurut Al-Qur'an dan faktor yang melatarbelakangi seorang ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah kepada anaknya setelah bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Gampong Bakoy tentang nafkah terhadap anak setelah perceraian dan faktor yang menyebabkan tidak terjalankannya kewajiban tersebut. Jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi kemudian menganalisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat gampong bakoy mengenai nafkah anak setelah bercerai wajib dilaksanakan dan menjadi suatu tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan oleh seorang ayah. Pemahaman tersebut secara garis besar telah sesuai dengan hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis. Namun, mengenai kewajiban tersebut sampai saat ini tidak terjalankan dengan baik. Salah satu faktor yang melatarbelakangi tidak terjalannya nafkah setelah bercerai adalah faktor ekonomi.

Kata Kunci: *Living Qur'an*, Nafkah Anak, Perceraian

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan izin Allah Swt. Serta bantuan dari semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Gampong Bakoy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tentang Nafkah Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Al-Qur’an”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar strata satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan yang mulia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Khususnya kepada ayah tercinta Nurjamaliadi dan mamak tersayang Yusrawati yang tidak mengenal lelah dan bosan untuk terus menasehati, memberi dukungan dan motivasi yang sangat berharga, serta memberi cinta dan sayang dan yang terpenting tiada henti-hentinya senantiasa mendoakan anaknya untuk menyelesaikan studi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada adik-adik kesayangan, Wildan Nawfal, Muhammad Nizam Aulia dan Aisyah Putri yang selalu memberikan hiburan, dukungan dan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ibu Zulihafani, S.Th., MA selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an, Bapaak Muhajirul Fadhli, Lc., MA selaku sekretaris Prodi beserta para jajarannya dan juga kepada para dosen yang

telah memberi ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat bagi penulis. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Muslim Djuned, S.Ag., M.Ag selaku penasehat akademik sekaligus pembimbing I dan Ibu Dr. Suarni, S.Ag., MA. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan banyak waktu dan memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai akhir selesainya karya ilmiah ini.

Kepada teman-teman anggota grup Menyala Sengkuh yang sudah kebersamai kurang lebih 10 tahun penulis ucapkan terima kasih yang sangat mendalam karena sudah memberikan dukungan, perhatian, waktu dan hiburan untuk penulis selama dalam proses pengerjaan skripsi ini. Tidak lupa juga untuk anggota grup Tetap Slay dan teman-teman dari IAT angkatan 20 penulis ucapkan terima kasih karna sudah berjuang bersama dari awal perkuliahan. Kata terima kasih yang terkhusus juga diberikan kepada Fathimah, Alifiya, Rizka, Annisa dan Fayza karena sudah banyak memberi masukan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan ini.

Tidak lupa ucapan terima kasih untuk diri sendiri karena sudah mau bertahan, berjuang dan berusaha sampai di titik ini. Sudah merasakan segala kekurangan yang harus tetap disempurnakan terus-menerus demi bisa mencapai sebuah kemenangan. Tetap semangat sampai kapan pun karena perjuangan kita masih panjang.

Penulis menyadari atas keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki sehingga tidak^R menutup kemungkinan masih terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif dalam bidang studi dan dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut di masa depan. Akhir kata, penulis memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyusunan kata pengantar ini. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan keberkahan, hidayah, serta kemudahan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Aamiin.

Banda Aceh, 7 Juli 2024
Penulis,

Faiza Sabila
200303043



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PRDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	iv
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori	14
BAB III Metode Penelitian	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian dan Instrumen Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37

B. Pendapat Masyarakat Gampong Bakoy Tentang Nafkah Ayah Kepada Anak Pasca Bercerai Menurut Al-Qur'an	42
C. Faktor yang Melatarbelakangi Seorang Ayah tidak Menjalankan Kewajiban Nafkah Kepada Anaknya	51
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	41
Tabel 4.2 Sarana Prasarana Gampong Bakoy	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Penelitian.....	65
Lampiran 2 Foto-foto Saat Wawancara.....	66
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai salah satu institusi yang penting dan didorong sebagai bagian dari tata kehidupan sosial umat Islam. Perkawinan dianggap sebagai jalan untuk melengkapi separuh agama, karena dengan perkawinan seseorang dapat memperoleh kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Dalam Islam, pernikahan juga dianggap sebagai bagian dari sunnah Rasulullah Saw, yang diikuti oleh umat Islam sebagai contoh teladan. Pernikahan juga dianggap sebagai jalan untuk menjaga ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat.

Selain itu, kelahiran anak dalam perkawinan dianggap sebagai karunia dan berkat bagi keluarga. Anak dianggap sebagai amanah dari Allah Swt yang harus dipelihara, dididik, dan dibesarkan dengan baik agar menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik anak merupakan bagian penting dari ajaran Islam.

Dalam membina suatu keluarga, lahirnya seorang anak merupakan karunia dan kebahagiaan dalam keluarga, dimana anak tersebut diharapkan dapat menjadi anak yang bisa membanggakan bagi keluarga dan menjadi anak yang berbakti kepada orangtuanya. Menanggung makanan dan pakaian keluarga adalah kewajiban karena dasar ikatan suami istri, kewajiban tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara yang terpuji, yakni nafkah yang diperoleh berasal dari jalan yang dibenarkan dan juga sesuai dengan kemampuan seorang ayah, tidak ada standar khusus dalam menanggung nafkah kepada keluarga sebagaimana diuraikan dalam penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*, yakni jangan sampai suami

mengurangi hak yang lazim bagi seorang istri dan anak-anak dalam pemberian nafkah dan perlengkapan pakaian.¹

Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-hak tertentu yaitu hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti: sandang, pangan dan papan, dan hak immaterial anak, seperti: hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Di dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak, dimana pemenuhan hak nafkah tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.²

Apabila kedua pasangan telah terikat dalam pernikahan, maka hal ini menjadi kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, agar mendapatkan kasih sayang Allah secara sempurna. Masalah tersebut diisyaratkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yaitu kewajiban suami menanggung nafkah keluarga dengan cara yang baik dan sesuai dengan kesanggupannya.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

¹M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 504-505.

²Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan W. Asmin, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), hlm. 225.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya kewajiban dalam memberikan nafkah pada rumah tangga ialah kewajiban dari seorang ayah. Firman Allah dalam surah Al-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
 (الطلاق : ٧)

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Al-Thalaq ayat: 7).

Dalam hadist juga disebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَحْبَبَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عْتَبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ سَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna: Telah mengabarkan kepada kami Yahya, dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa Hind binti Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir dan tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi untuk kamu dan anakmu dengan cara yang baik.”³

Dari dalil-dalil di atas yang menerangkan bahwa dalam Al-Qur'an maupun hadist menjadi tanggungjawab bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Mengingat bahwa selama mereka masih berstatus suami istri yang sah menurut hukum dan agama hukumnya wajib menafkahi. Adapun dengan anak bahwa dari pandangan manapun tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya jika terjadi perceraian.

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan suatu ibadah dengan tujuan yang suci dan sangat sakral, guna mencapai suatu keluarga yang bahagia, tentram dan damai yaitu keluarga yang

³ Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira Ibnu Bardaz oleh Al-Bukhari Al-Jaafi, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Touq Al-Najat, 2001). Kitab Nafkah, bab: jika laki-laki tidak memberikan nafkah, maka perempuan boleh mengambil secukupnya baginya dengan alasan yang wajar. juz 7, hadis no.5364.

sakinah, mawadah dan warahmah. Tetapi dalam kenyataannya untuk mencapai tujuan tersebut banyak sekali yang kandas di tengah jalan, dikarenakan banyak hal atau permasalahan yang timbul dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga tidak sedikit pasangan suami istri yang berakhir dengan perceraian, meskipun hal tersebut sebenarnya adalah merupakan solusi terakhir dalam kehidupan berumah tangga, karena di dalam ajaran agama Islam, perceraian merupakan suatu perbuatan yang di halalkan, tetapi perlu diingat pula bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu, sebaiknya kita perlu berhati-hati dan perlu pertimbangan yang matang dalam memutuskan hal tersebut.

Perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan. Namun terkadang perceraian menjadi hal yang harus dilakukan demi menjaga harkat dan martabat seorang suami maupun seorang istri tersebut. Beberapa keluarga di Gampong Bakoy yang telah mengalami perceraian juga terlihat tidak selalu menjalankan putusan pengadilan dengan baik dan hanya mengandalkan perekonomian saat itu saja. Sedangkan kewajiban memberi nafkah pada anak yaitu biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan serta kewajiban memberikan nafkah anak pasca perceraian itu harus terus-menerus sampai anak-anaknya baligh dan berakal serta memiliki penghasilan atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Meskipun kewajiban menanggung nafkah telah dijelaskan dalam bidang agama dan sudah menjadi pengetahuan dasar bagi seorang muslim namun kenyataannya terdapat suatu fenomena dalam pandangan masyarakat, yang mana ada sebagian paham mengenai keagamaan namun kesannya seperti tidak mengindahkan kewajiban ini sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an, yaitu pada sebagian masyarakat di Gampong Bakoy yang telah mengalami perceraian. Bahwasanya ketika kedua orang tua telah mengalami perceraian dan mereka mempunyai anak, akan tetapi

tanggung jawab terhadap anak yang seharusnya dijalankan oleh ayahnya tersebut di bebankan kepada istri dan anak itu sendiri dengan cara bekerja dan sebagainya. Di lapangan terlihat dari sisi tanggung jawab terhadap nafkahnya dianggap kurang peduli bahkan tidak menunaikan kewajibannya dalam pandangan masyarakat umum karena meninggalkan anak dan istri mereka di rumah sedangkan kondisi ekonominya pas-pasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam mengenai perihal pemenuhan nafkah terhadap anak apakah berjalan dengan baik atau tidak, mengingat keadaan hubungan orang tuanya sudah tidak lagi bersama. Karenanya penulis akan mengkaji permasalahan yang terjadi di Gampong Bakoy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, yang akan dibahas dalam skripsi yang kurang lebih berjudul sebagai berikut “Pemahaman Masyarakat Gampong Bakoy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tentang Nafkah Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Al-Qur’an.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Gampong Bakoy tentang nafkah ayah kepada anak pasca perceraian menurut Al-Qur’an?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi seorang ayah yang tidak menjalankan kewajiban nafkah kepada anaknya setelah bercerai?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Gampong Bakoy tentang nafkah ayah kepada anak pasca perceraian menurut Al-Qur’an.

2. Untuk mengetahui latar belakang seorang ayah sehingga tidak menjalankan kewajiban nafkahnya terhadap anak pasca bercerai sesuai dengan perintah yang tertera dalam Al-Qur'an.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam bidang Al-Qur'an dan memperkaya pustaka sehingga bisa menjadi bahan tambahan bagi peneliti yang lain untuk membahas lebih dalam mengenai kajian terkait.
2. Secara praktis, penelitian ini juga bertujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an dan tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah tertera di dalam Al-Qur'an.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah maksud penjelasan dari istilah yang dijelaskan secara operasional mengenai suatu penelitian. Definisi operasional ini berisikan tentang penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

1. Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.⁴ Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap/menangkap makna dan arti dari suatu objek yang diberikan.

Dalam penelitian ini konsep pemahaman hanya difokuskan pada bagaimana masyarakat Gampong Bakoy memahami nafkah seorang ayah kepada anaknya pasca perceraian yang terjadi di sebuah tempat yang telah ditetapkan. Konteks pemahaman ini dibatasi pada pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan kemudian menyimpulkannya.

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), (Jakarta,2008), hlm.345.

2. Perceraian

Menurut bahasa arab, kata thalak berasal dari bahasa arab (المطله) yang berarti bebasnya seorang perempuan dari suaminya.⁵ Perceraian atau thalak secara bahasa menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syariat yang dimaksud talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara yang lain untuk menggantikan kedudukan hal tersebut.⁶

Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perceraian hidup, yang dimaksud dengan perceraian hidup ialah berpisahnya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga secara hukum adat maupun hukum negara dengan disebabkan oleh suatu hal tertentu.

3. Nafkah Ayah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiqun-inafaan*, yang diartikan dengan pembelanjaan. (النفقة) al-Nafaqah memiliki arti biaya, belanja atau pengeluaran.⁷ Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran. Menurut istilah nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.⁸ Kewajiban ayah kepada anak yang dilahirkan ibunya adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka berdua, yaitu anak dan ibu walaupun sang ibu telah dicerai, dengan cara yang patut sesuai kebutuhan ibu dan anak dan mempertimbangkan kemampuan ayah.

⁵Ahmad Warson A-lmunawir, *Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 862.

⁶Syaf'I Abdullah, *Fiqh Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola,2002), hlm.193.

⁷Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1449.

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko,1984), hlm. 25.

Nafkah ayah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Penulis mengumpulkan informasi dari skripsi, tesis maupun jurnal dalam rangka untuk memperoleh suatu informasi yang berhubungan dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah. Sejauh ini, tulisan-tulisan terkait studi living Qur'an sudah cukup banyak, baik itu berupa rumusan metodologi penulisan maupun hasil penelitian lapangan. Sebagai referensi, penelitian ini mengacu kepada beberapa karya yang terkait dengan bentuk-bentuk praktik syariat di tengah masyarakat yang berdasarkan petunjuk dari Al-Qur'an.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Kisworo, Dkk dengan judul *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua* "Jurnal Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua" dalam jurnal pendidikan komunikasi dan pemikiran hukum islam. Dalam jurnal tersebut penulis membahas tentang hambatan yang dialami orang tua sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Dan juga membahas tentang implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak, dan juga penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua.² Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada tunjangan anak setelah perceraian dari perspektif hukum perlindungan anak. Namun dalam jurnal tersebut belum dijelaskan mengenai bagaimana pemahaman orang tua tersebut tentang nafkah anak.

Dalam skripsi Luluk Amelia berjudul "*Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Giriklopomulyo,*" membahas bahwasanya setelah terjadi perceraian ayah tetap wajib

¹Yudian Wahyudi, *Living Qur'an: Studi Kasus atas Majelis Ayat Kursi* (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 9-10.

²Nyoto Nyoto, Budi Kisworo, Dkk. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua", Dalam *Jurnal Pendidikan Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, No.2, 2020, hlm. 479.

menafkahi anak pasca perceraian hingga anak dewasa dan mandiri. Kegagalan ataupun kelalaian dalam memenuhi kewajiban nafkah pada anaknya ini dapat berakibat pada ancaman pidana. Di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, kurangnya upaya dari ayah, pemahaman ibu tentang nafkah anak, dan faktor pendidikan serta pemahaman agama yang rendah menjadi beberapa faktor tidak terpenuhi nafkah pasca perceraian pada masalah ini.³ Skripsi ini belum membahas tentang kewajiban nafkah secara spesifik menurut Al-Qur'an.

Husnul Mubarak menulis skripsi dengan judul "*Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang tua (Studi kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*". Penulis menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban ayah yang harus diberikan kepada anaknya yang masih kecil atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Dalam kasus nafkah anak pasca perceraian, terdapat tiga kategori dalam pemenuhan nafkah anak: 60% terpenuhinya nafkah anak, 20% terpenuhi sebagian saja, dan 20% tidak terpenuhinya nafkah sama sekali. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya tidak dapat dilepaskan meskipun ia telah bercerai dengan istrinya atau telah menikah lagi. Dalam ajaran Islam, seperti yang disebutkan dalam Hadits, Yurisprudensi, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, tidak ada batasan yang jelas atau penjelasan tentang masa berakhirnya kewajiban memberikan nafkah anak setelah perceraian. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada alasan bagi seorang ayah untuk tidak menafkahi anak-anaknya. Tanggung jawab ini tetap berlaku meskipun ayah telah bercerai atau menikah kembali.⁴ Dalam skripsi ini belum ada pembahasan tentang sebab tidak terpenuhinya nafkah setelah perceraian.

³Luluk Amelia, "*Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.*" (Skripsi S1 Institut Agama Islam Negri Metro 2019), hlm. 8.

⁴Husnul Mubarak, "*Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang tua (Studi kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*". (Skripsi S1 IAIN Purwokerto 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Shafira Tsany Tsamara dengan judul *“Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten”* menggunakan pendekatan sosiologis untuk menilai pelaksanaan tunjangan anak pasca perceraian. Meskipun hak asuh anak biasanya dipegang oleh ibu, hakim dapat memberi hak asuh kepada ayah jika dianggap lebih cocok. Terlepas dari pemegang hak asuh, ayah tetap bertanggung jawab hingga anak dewasa. Penelitian ini fokus pada pelaksanaan kewajiban tunjangan terhadap anak akibat perceraian orang tua di wilayah Klaten, serta upaya ibu untuk menghidupi anak apabila ayah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Dalam penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana sistem hukum melindungi hak-hak anak setelah perceraian orang tua, serta bagaimana anak atau ibu dapat mengakses tunjangan anak jika ayah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.⁵ Namun dalam skripsi ini tidak membahas faktor penyebab ketidakpatuhan seorang ayah terhadap kewajibannya terhadap anak setelah bercerai.

Udin Safalah menulis Jurnal dengan judul *“Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia”* mengkaji pembebanan kewajiban memberi nafkah tidak saja kepada bapak, tetapi juga kerabat, Udin Safalah dalam karyanya menyebutkan bahwa pemikiran Abu Zahrah dapat di gunakan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pemikiran fikih Islam moderat ini menawarkan perspektif terbuka dalam hal nafkah anak pasca perceraian yaitu memberi kewajiban kepada kerabat orang tua untuk manafkahi anak, sehingga anak bisa menuntut kepada paman atau saudara bapak lainnya yang di anggap mampu. Pemikiran ini didasarkan pada tercukupinya kebutuhan primer, karena nafkah terkait kebutuhan primer di jalankan untuk menjaga agar kerabat

⁵Shafira Tsany Tsamara, *“Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten”*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020).

yang mendapatkan nafkah tidak terbelengkalai kehidupannya.⁶ Jurnal diatas belum mengaitkan dengan penjelasan yang ada dalam ayat Al-Qur'an tentang nafkah.

Bambang Ali Kusumo dan Nur Cholifah dalam judulnya "*Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian*". Penelitian tersebut memaparkan bahwa pemberian nafkah anak setelah perceraian adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua, terutama ayah. Namun, jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak. Tujuan dari kewajiban ini adalah agar anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak terlantar dalam kehidupannya sebagai akibat dari perceraian orang tua mereka.⁷ Jurnal ini belum membahas tentang pemahaman suatu masyarakat mengenai nafkah terhadap anak yang dilandaskan dengan Al-Qur'an dan sebab-sebab tidak terjalankannya kewajiban tersebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, beberapa di antaranya membahas mengenai pemegang hak asuh anak setelah perceraian, kewajiban nafkah yang tidak hanya menjadi tanggung jawab ayah, serta dampak tidak terpenuhinya nafkah terhadap anak pasca perceraian. Namun, penelitian tersebut belum mencakup pemahaman masyarakat mengenai kewajiban nafkah menurut Al-Qur'an dan latar belakang penyebab ketidakpatuhan seorang ayah terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an secara spesifik. karenanya penulis akan menjelaskan hal tersebut dengan judul Pemahaman Masyarakat Gampong Bakoy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tentang Nafkah Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Al-Qur'an. sisi kesamaan terletak pada pemenuhan hak kepada anak dan keluarga setelah perceraian terjadi. Sedangkan untuk rumusan masalah dalam penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang sama persis dengan penelitian

⁶Udin Safalah, "*Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*" *Justitia Islamica: Dalam Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, No. 2, Juli 2015.

⁷Bambang Ali Kusumo dan Nur Cholifah, "*Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian*" *Dalam Jurnal Wacana Hukum*, No. 2, Oktober 2011.

ini, dan juga perbedaan waktu, tempat, dan informan penelitian yang hendak diteliti. Sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori sangatlah diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, teori yang diperlukan adalah teori tentang nafkah dalam islam yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam menganalisis hasil penelitian.

1. Living Qur'an

a. Pengertian Living Qur'an

Muhammad Yusuf berkata bahwa “reaksi sosial” (realitas) terhadap Al-Qur'an disebut sebagai Al-Qur'an yang hidup. Kini, Al-Qur'an dipandang masyarakat sebagai ilmu yang profan (tidak sakral) di satu sisi dan sebagai petunjuk (hudā) yang sakral di sisi lain.⁸ Orang lain seperti M. Mansur juga mengklaim arti dari al-Qur'an yang hidup. Sebenarnya dimulai dengan sebuah fenomena (Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari) yang semata-mata “Makna dan fungsi Al-Qur'an yang sebenarnya dipahami dan dialami oleh masyarakat Islam”.⁹

Istilah *living Qur'an* dalam istilah teknis lain yang juga disebut interaksi atau resepsi. Kata resepsi dapat digunakan untuk mewakili perilaku interaksi antara Qur'an dan orang-orang mengikutinya. Nur Kholis Setiawan menjelaskan dalam bukunya secara teoritis, resepsi masyarakat terhadap Al-Qur'an ada tiga bentuk. Pertama, resepsi kultural, berupaya mengungkap pengaruh dan peran Al-Qur'an dalam membentuk kultur dan sosial budaya. Kedua resepsi hermeneutika, mengungkap perkembangan-perkembangan yang terkait kajian studi interpretasi teks dan aktivitas interpretasi teks itu sendiri. Ketiga resepsi estetis, yang mengungkap proses penerimaan dengan mata maupun telinga,

⁸Yusuf, M, “Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Qur'an,” dalam M. Mansyur, dkk., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: TH. Press, 2007), hlm. 36-37.

⁹Heddy Shri Ahimsa Putra, *The Living Alquran: Beberapa Perspektif Antropologi*, dalam jurnal “Walisongo, No. 1, Mei 2012”, hlm. 236-237.

pengalaman seni, serta cita rasa akan sebuah objek atau penampakan. Jadi tempat mempelajari *Living Qur'an* adalah dalam resepsi budaya dan estetika.¹⁰

Dalam jurnalnya Heddy Shri Ahimsa Putra juga mengklasifikasikan makna terkait *Living Qur'an* ke dalam tiga kategori. Yang Pertama, *Living Qur'an* adalah yang berkarakter Nabi Muhammad Saw yang sebenarnya. Hal ini berdasarkan pernyataan Siti Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad Saw dan kemudian ia menjawab bahwa akhlak Nabi Saw adalah Al-Qur'an. Dengan demikian Nabi Muhammad Saw adalah Al-Qur'an yang hidup. Yang Kedua, istilah *Living Qur'an* bisa merujuk pada suatu masyarakat yang kesehariannya menggunakan Al-Qur'an sebagai kitab pedoman. Mereka hidup dengan mengikuti apa-apa yang diperintahkan Al-Qur'an dan menjauhi hal-hal yang dilarang di dalamnya, sehingga masyarakat tersebut seperti "Al-Qur'an yang hidup". Yang Ketiga, susunan kata tersebut juga dapat berarti bahwa Al-Qur'an bukan sekedar kitab suci belaka, akan tetapi sebuah "kitab yang hidup", yaitu yang perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari yang dirasakan dan diwujudkan serta beraneka ragam, tergantung pada lingkup kehidupannya.¹¹

Untuk alasan ini, studi tentang Al-Qur'an yang hidup adalah studi tentang Al-Qur'an, tetapi bukan tentang keberadaan teksnya, tetapi tentang fenomena sosial yang terjadi sehubungan dengan kehadiran Al-Qur'an di wilayah geografis tertentu dan mungkin waktu yang terlalu spesifik. Memberikan penghidupan Al-Qur'an sebagai objek kajian pada dasarnya merupakan fenomena penafsiran atau pemaknaan Al-Qur'an dalam arti yang lebih luas dari yang dipahami sebelumnya, guna mengkaji dari perspektif yang lebih luas dan beragam. Pendekatan antropologi

¹⁰Muhammad Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*, (Yogyakarta: elsaq Press, 2006), hlm. 68.

¹¹M. Mansur, "Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Qur'an," dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH Press dan Penerbit Teras, 2007), hlm. 3-4.

hermeneutik atau interpretif memang sering digunakan oleh peneliti untuk menggali pemaknaan fenomena sosial budaya. Dalam konteks percakapan, pendekatan ini menganggap bahwa makna tidak hanya ditemukan dalam fenomena itu sendiri, tetapi juga dalam cara orang berinteraksi dan berkomunikasi tentang fenomena tersebut.

Dengan menggunakan paradigma antropologi hermeneutik atau interpretif, peneliti dapat memahami bagaimana orang-orang memberi makna pada pengalaman mereka, bagaimana pemahaman mereka dibentuk oleh konteks budaya dan sosial, dan bagaimana pemaknaan ini tercermin dalam percakapan sehari-hari. Penelitian yang menggunakan pendekatan ini cenderung fokus pada memahami sudut pandang dan pengalaman individu dalam konteks budaya mereka, bukan sekadar mengukur atau menggambarkan fenomena secara objektif. Ini memungkinkan peneliti untuk mendalami dan lebih memahami kompleksitas dari fenomena sosial budaya yang mereka teliti.

b. Urgensi Kajian *Living Qur'an*

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjadi manhaj al-ḥayāt bagi umat Islam. Sejak kelahirannya, Al-Qur'an telah dipelajari dan digali kandungan maknanya untuk dijadikan pedoman hidup. Beragam respons juga ditunjukkan umat Islam terhadap Al-Qur'an, sehingga dalam perkembangannya lahirlah beberapa ilmu guna mempelajari dan merespons Al-Qur'an. Mulai dari ilmu tajwid dan ilmu qira'at untuk membaca al-Qur'an, ilmu rasm Al-Qur'an dan seni-seni kaligrafi untuk menulis Al-Qur'an, dan ilmu tafsir untuk mempelajari Al-Qur'an. Maka sangat pantas untuk dikatakan bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang paling banyak diapresiasi kehadirannya oleh penganutnya.¹²

¹²Abdul Mustaqim, "Metode Penelitian Living Qur'an: Model Penelitian Kualitatif" dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadi*, (Yogyakarta: TH Press dan Penerbit Teras, 2007), hlm. 65-66.

Jika selama ini kajian dalam studi Qur'an hanya berkuat pada wilayah teks semata, dengan kehadiran kajian *Living Qur'an* maka kajian dalam studi Qur'an mengalami perkembangan. Karena dalam kajian *Living Qur'an* akan banyak mengapresiasi respons dan tindakan masyarakat terhadap kehadiran Al-Qur'an. Selain itu, kehadiran *Living Qur'an* juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan wilayah objek kajian Al-Qur'an. Selama ini tafsir hanya dipahami berupa teks semata (kitab atau buku) yang ditulis oleh seseorang, maka makna tafsir bisa diperluas. Tafsir bisa berupa respons atau praktik perilaku suatu masyarakat yang diinspirasi oleh kehadiran Al-Qur'an.

Kajian *Living Qur'an* juga dapat digunakan sebagai sarana dakwah dan pengembangan masyarakat guna memaksimalkan apresiasi terhadap Al-Qur'an. Sebagai contoh, pada masyarakat yang memahami bahwa ayat Al-Qur'an hanya bisa digunakan sebagai jimat yang memiliki kekuatan supranatural yang berguna dalam hidup, dapat diberikan pemahaman bahwa Al-Qur'an lebih dari sekedar jimat. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat manusia, agar kehidupannya sesuai dengan tuntunan agama. Al-Qur'an juga merupakan obat penyembuh berbagai macam penyakit, bisa untuk penyakit badan maupun rohani. Dengan adanya kajian *Living Qur'an*, masyarakat dapat diberi pemahaman lebih jauh tentang pesan-pesan yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an.¹³

c. Pemahaman

Menurut W.S Winkel^A pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain, seperti rumus matematika ke dalam

¹³Abdul Mustaqim, "Metode Penelitian Living Qur'an: Model Penelitian Kualitatif", hlm.68-70.

bentuk kata-kata, membuat perkiraan tentang kecenderungan yang nampak dalam data tertentu, seperti dalam grafik.¹⁴

Menurut Ngalim Purwanto, pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini, seseorang tidak hanya hafal secara verbalistis, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Seseorang dikatakan memahami apabila mereka dapat mengkonstruksikan makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan maupun grafik yang disampaikan melalui pengajaran, buku atau layar komputer.¹⁵

Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang suatu hal dengan menggunakan bahasanya sendiri.¹⁶

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Gampong Bakoy mengenai nafkah ayah kepada anak adalah suatu kemampuan mereka dalam mendefinisikan sesuatu dan mengetahui hal tersebut dengan memahami maknanya serta dapat memberikan uraian dan contoh dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dengan demikian, pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam memaknai suatu hal yang terkandung dalam sebuah teori maupun sebuah konsep yang dipelajari. Benyamin S. Bloom mengemukakan tujuh indikator dalam tingkatan progres kognitif pemahaman, yaitu:¹⁷

¹⁴W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 245.

¹⁵Ngalim Purwanto, Prinsip Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 45.

¹⁶Anas Sudijono, pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 50.

¹⁷Ari Widodo, "Revisi Taksonomi Bloom dan Pengembangan Butir Soal", dalam Jurnal Buletin Puspendik, No. 2, (2006), hlm. 6-10

1) Menafsirkan (interpreting)

Menafsirkan adalah proses atau kegiatan untuk memahami, menerjemahkan, atau menjelaskan arti dari sesuatu, seperti teks, ucapan, atau situasi, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam atau lebih jelas. Secara umum, menafsirkan melibatkan aktivitas intelektual yang kompleks di mana seseorang mengambil informasi atau data yang tersedia, menganalisisnya, dan kemudian mengeluarkan atau menghasilkan makna atau penjelasan yang bermakna berdasarkan konteks dan keperluan yang spesifik.

2) Mencontohkan (exemplifying)

Mencontohkan adalah proses atau tindakan untuk memberikan contoh konkret atau kasus spesifik yang mencerminkan atau menggambarkan suatu konsep, prinsip, atau ide. Ini dilakukan untuk memberikan ilustrasi yang lebih nyata atau mudah dimengerti tentang bagaimana konsep tersebut diterapkan atau beroperasi dalam situasi yang sesungguhnya.

3) Mengklasifikasikan (classification)

Mengklasifikasikan adalah proses atau kegiatan untuk mengelompokkan atau menyusun suatu objek, data, atau fenomena ke dalam kategori atau kelas yang berbeda berdasarkan pada karakteristik atau atribut yang dimilikinya. Tujuan utama dari mengklasifikasikan adalah untuk mempermudah pemahaman, analisis, dan pengelolaan informasi atau objek yang kompleks dengan cara mengidentifikasi pola atau kesamaan di antara mereka.

4) Meringkas (summarizing)

Meringkas adalah proses menyusun informasi dari sebuah teks, presentasi, atau materi lainnya menjadi ringkasan yang singkat namun mengandung inti atau poin-poin penting dari materi tersebut. Tujuan dari meringkas adalah untuk mengkomunikasikan ide utama atau pesan penting dengan efisien dan jelas tanpa menghilangkan makna asli dari materi yang disajikan.

5) Menyimpulkan (inferring)

Menyimpulkan adalah proses atau kemampuan untuk mencapai kesimpulan atau penilaian yang masuk akal berdasarkan

informasi yang tersedia, meskipun kesimpulan tersebut tidak secara eksplisit disampaikan atau jelas dalam teks atau situasi yang sedang dipelajari. Ini melibatkan menghubungkan berbagai informasi atau petunjuk untuk membuat penilaian atau inferensi tentang apa yang mungkin terjadi atau apa yang bisa dianggap benar berdasarkan bukti yang ada.

6) Membandingkan (comparing)

Membandingkan adalah proses atau kegiatan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek, konsep, atau fenomena. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik, kelebihan, kelemahan, atau hubungan antara hal-hal yang dibandingkan. Proses membandingkan ini sering dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kedua hal tersebut secara relatif, serta untuk membantu dalam pengambilan keputusan atau analisis yang lebih mendalam.

7) Menjelaskan (explaining)

Menjelaskan adalah proses atau kegiatan untuk memberikan informasi, detail, atau pemahaman yang lebih dalam tentang suatu subjek, konsep, atau fenomena kepada orang lain. Tujuan dari menjelaskan adalah untuk membuat informasi atau ide-ide kompleks menjadi lebih jelas, lebih mudah dimengerti, dan lebih terstruktur bagi pendengar atau pembaca. Proses menjelaskan ini sering kali melibatkan penguraian konsep yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan dapat dipahami.

2. Nafkah Kepada Anak

a. Pengertian Nafkah

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi pendidikan agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) nafkah, kishwah dan tempat tinggal kediaman bagi istrinya.
- 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

3) biaya pendidikan bagi anak.¹⁸

Menurut para ulama fiqih nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

- 1) Syaikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata infah yang berarti mengeluarkan.¹⁹
- 2) Menurut Abu Rahman al-Jaziri, Nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan
- 3) Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan bahwa nafkah menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha' adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.²⁰

Secara etimologi kata nafkah berasal dari kata Al-Nafaqah yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang.²¹ Dalam terminologi definisi nafkah adalah sesuatu hal yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada didalam tanggungannya meliputi biaya sandang, pangan, papan dan sebagai kebutuhan sekunder seperti halnya perabotan rumah tangga.

Definisi nafkah tersebut juga merujuk pada segala pengeluaran yang diambil dari seseorang guna melaksanakan pemenuhan keperluan dasar bagi individu yang ada dalam sebuah tanggungan dan untuk memenuhi kebutuhan mendasar tersebut. Berdasarkan keperluan dasar ini, nafkah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Nafkah Lahir

Nafkah lahir ialah yang mencakup semua kebutuhan fisik yang diperlukan seseorang, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Pertama, kebutuhan sandang yang mencakup pakaian yang sesuai untuk melindungi tubuh dari berbagai

¹⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 101.

¹⁹ Syaikh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, (Semarang: Toha Putra, tth) cet 1 hlm. 185.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*, (Demak: Dar al-Fikr, 1989) cet 2 hlm. 789.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif. Cet XX, 2002), hlm. 175.

kondisi cuaca dan lingkungan, seperti panasnya siang hari atau suhu dingin pada malam hari. Kedua, keperluan makanan yang mencakup asupan makanan yang memadai dan sudah dipersiapkan dengan baik sebelumnya, yang bertujuan untuk mendukung fungsi metabolic tubuh yang sehat. Prinsip nafkah lahir ini sangat penting dalam konteks tanggung jawab ekonomi seseorang terhadap keluarganya, baik dalam ajaran agama maupun dalam hukum sosial dan keluarga.

2) Nafkah Batin

Nafkah batin ialah konsep yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan psikologis atau emosional seseorang, terutama dalam konteks kehidupan keluarga. Ini mencakup berbagai aspek. Pertama, perasaan aman yaitu memberikan rasa aman kepada anggota keluarga, baik secara fisik maupun emosional, sehingga mereka merasa dilindungi dan terjaga. Kedua, rasa kasih dan sayang yaitu menciptakan ikatan emosional yang kuat antara anggota keluarga melalui ungkapan kasih sayang, perhatian, dan perasaan positif lainnya. Ketiga, ketenangan dan kedamaian yaitu menjaga suasana rumah tangga yang harmonis dan damai, di mana setiap anggota keluarga merasa nyaman dan bebas dari ketegangan atau konflik yang berlebihan.²² Nafkah batin ini merupakan bagian integral dari kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Berdasarkan definisi dan batasan yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang menjadi tanggungannya. Kebutuhan tersebut mencakup berbagai hal seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan hidup dengan baik. Dengan demikian, nafkah merupakan bentuk

²² Imam Faisol dan Rahmiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat", Dalam Jurnal Keislaman, No. 2, 2022, hlm. 155-157.

tanggung jawab sosial dan moral seseorang untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi orang yang bergantung pada mereka.

b. Syarat Wajib Nafkah atas Anak

Menurut mayoritas ulama, terdapat 2 syarat utama yang menjadi dasar wajibnya nafkah seorang ayah terhadap anak. 2 syarat utama tersebut adalah:

1) Orang Tua Tergolong Mampu untuk Memberikan Nafkah Atau Mampu Bekerja

Jika orang tua memiliki kekayaan atau kemampuan untuk bekerja, maka mereka wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab memberikan nafkah tidak tergantung pada keadaan ekonomi semata, tetapi juga pada kemampuan orang tua untuk memperoleh penghasilan. Jika orang tua tidak memiliki harta, namun masih mampu untuk bekerja, maka mereka diwajibkan untuk mencari penghasilan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Jika menolak untuk mencari penghasilan, pihak pengadilan berhak untuk menahannya, menunjukkan bahwa ada konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan dalam memberikan nafkah. Namun, jika orang tua benar-benar tidak mampu untuk bekerja dan mereka sendiri bergantung pada bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka dalam hal ini mereka tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Hal ini dianggap wajar karena mereka sendiri tidak mampu memberi nafkah, sehingga tidak masuk akal untuk mengharuskan mereka memberikan nafkah kepada anak-anak mereka.

Pendapat ini menggambarkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana kewajiban diterapkan sesuai dengan kemampuan dan keadaan ekonomi seseorang, dan bahwa ada konsekuensi bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan nafkah kepada anak-anak mereka.²³

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 110.

2) Anak-Anak Dalam Keadaan Miskin Tidak Punya Harta Dan Tidak Mampu untuk Bekerja

Jika seorang anak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, maka nafkahnya diambilkan dari hartanya sendiri dan bukan menjadi beban bagi orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, prinsip keadilan ekonomi sangat ditekankan, di mana seseorang diwajibkan untuk menyediakan nafkah bagi dirinya sendiri jika memiliki kemampuan. Jika anak tersebut mampu untuk bekerja, maka ia diwajibkan untuk bekerja untuk memperoleh penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Anak yang mampu bekerja tidak lagi menjadi tanggungan ayahnya, melainkan tanggung jawabnya sendiri. Seorang ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya jika anak tersebut sudah kaya baik karena memiliki harta sendiri atau karena mampu bekerja. Ini karena prinsip nafkah kekerabatan dalam Islam ditekankan atas dasar kelapangan dan kebaikan, dan orang yang kaya atau mandiri secara ekonomi tidak termasuk dalam kategori yang berhak menerima nafkah dari orang lain.²⁴

Anak yang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja dalam konteks kewajiban nafkah dapat termasuk dalam salah satu kriteria berikut:

Pertama, anak yang belum mencapai usia baligh atau usia di mana mereka dapat bekerja dianggap sebagai anak kecil. Dalam hal ini, kewajiban memberikan nafkah jatuh pada orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Jika seorang anak lelaki telah memasuki usia kerja, ayahnya memiliki opsi untuk mengupahnya atau menyuruhnya bekerja. Hasil kerja tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut sendiri. Anak yang sudah dewasa atau sudah besar tidak secara otomatis berhak menerima nafkah dari ayahnya. Namun, dalam beberapa kasus, kewajiban memberikan nafkah tetap berlaku jika anak tersebut tidak mampu bekerja atau menghasilkan pendapatan

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, ...hlm. 137.

sendiri. Beberapa kondisi yang dapat membuat anak tersebut dianggap tidak mampu bekerja termasuk kecacatan fisik atau mental yang serius, atau kesulitan dalam mencari pekerjaan karena alasan lain seperti ketidakmampuan untuk berpendidikan atau sakit yang parah.²⁵

Kedua, anak perempuan, terutama jika anak tersebut fakir, bahkan setelah anak tersebut menikah. Ketika seorang anak perempuan menikah, tanggung jawab memberikan nafkah itu beralih pada suaminya. Namun, jika kemudian anak tersebut bercerai dari suaminya, maka kewajiban memberikan nafkah kembali kepada ayahnya. Sang ayah tidak memiliki hak untuk memaksa anak perempuannya untuk bekerja. Namun, jika anak perempuan tersebut ingin bekerja dengan sendirinya, ia diperbolehkan untuk bekerja dalam pekerjaan yang tidak menimbulkan fitnah atau melanggar aturan Islam, seperti menjahit, belajar, atau di bidang perawatan. Jika pendapatan yang diperoleh anak perempuan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka kewajiban ayah untuk memberikan nafkah gugur. Namun, jika pendapatan anak tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, maka ayahnya tetap berkewajiban untuk membantu kekurangannya.²⁶

Ketiga, seorang anak yang menuntut ilmu sehingga tidak memiliki waktu untuk bekerja, maka kewajiban memberikan nafkah jatuh pada ayahnya, meskipun sebenarnya anak tersebut mampu untuk bekerja. Ini karena menuntut ilmu dianggap sebagai fardu kifayah, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebagian kaum muslimin agar tidak jatuh dalam dosa, dan oleh karena itu, anak yang menuntut ilmu tidak diharapkan untuk bekerja selama proses pembelajaran. Namun, jika anak yang sedang menuntut ilmu diharuskan untuk bekerja, hal ini dapat berdampak buruk pada kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, jika anak tersebut termasuk anak yang rajin dan cerdas, maka tidak disarankan untuk

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, ...hlm. 138.

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, ...hlm. 138.

memaksa anak tersebut untuk bekerja. Sebaliknya, jika anak tersebut dianggap bodoh atau lambat dalam menangkap pelajaran, maka tidak disarankan lagi untuk melanjutkan pendidikan formal, dan yang perlu dilakukannya adalah belajar bekerja agar dapat menafkahi dirinya sendiri.²⁷

Berdasarkan persyaratan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwasanya apabila anak yang membutuhkan nafkah telah mampu bekerja dan tidak memiliki halangan apapun, maka kewajiban sang ayah untuk menafkahnya gugur, namun apabila sebaliknya maka ayah tersebut tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkahnya. Karena seorang ayah memiliki kewajiban penuh untuk menafkahi anaknya setelah terjadi perceraian, apabila suatu saat ayahnya meninggal, maka biaya nafkah akan ditanggung atau dibebankan kepada orang yang memiliki kewajiban memberikan nafkah ayah atau walinya.

Mengenai perihal besar jumlahnya nafkah yang diberikan oleh orang tua kepada anak tidak disebutkan secara rinci dalam dalil-dalil yang membahas tentang pemberian nafkah. karena hal itu dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kemampuan finansial orang tua. Dalam prakteknya, orang tua diharapkan untuk memberikan nafkah dengan bijaksana, sesuai dengan kemampuan mereka, untuk memastikan anak-anak mereka memiliki kehidupan yang layak dan memadai. Kesadaran akan kebutuhan dan kesejahteraan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam menentukan jumlah nafkah yang diberikan.

3) Tidak berbeda agama, menurut Ulama Hanabilah

Apabila dalam suatu hubungan nasab terdapat perbedaan agama, maka tidak berhak anak tersebut menerima nafkah dari ayahnya. Hal ini disebabkan karena nafkah itu dianggap sebagai suatu bentuk tindakan yang baik serta sebagai penyatu keluarga, yang tidak diberlakukan pada anak yang memiliki agama berbeda. Selain hak nafkah tersebut, anak itu juga tidak dianggap sebagai

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, ...hlm. 138-139.

ahli waris, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan dari orang tuanya. Oleh karena itu, baik anak maupun orang tua tidak memenuhi syarat sebagai penerima nafkah, karena pemberian nafkah hanya berlaku untuk individu yang berstatus masuk dalam kategori ahli waris dan tanpa adanya hubungan kekerabatan yang terbentuk, seseorang tidak dianggap berhak untuk menerima nafkah.²⁸

3. Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pemenuhan nafkah anak

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*,.....hlm. 137-139.

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat diatas menerangkan bahwa, Allah SWT menekankan pentingnya pemenuhan nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak dengan baik dalam sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya untuk memelihara dan merawatnya. Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri dan anak menderita karenanya. Pemenuhan nafkah untuk anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.²⁹

Dalam surah Al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

²⁹ Imam Jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap anak di Indonesia", Dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No.11, 2012, hlm. 508-509.

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ص وَآتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ص وَإِن

تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ^ص أُخْرَى (الطلاق: ٦)

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Al-Thalaq ayat: 6).

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang menceraikan istrinya yang sedang hamil harus memberikan nafkah kepada istri tersebut hingga melahirkan anaknya. Hal ini menunjukkan kepedulian Islam terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam kondisi rentan seperti hamil. Ayat tersebut juga menegaskan prinsip tanggung jawab sosial dalam Islam, di mana suami memiliki kewajiban untuk melindungi kesejahteraan istri dan anak-anaknya, terutama dalam situasi yang rawan seperti perceraian. Dengan memberikan nafkah kepada istri yang tengah hamil, islam mengutamakan keberlanjutan kehidupan yang sehat dan aman bagi keluarga yang terpengaruh oleh proses perceraian. Ayat ini memberikan landasan hukum yang jelas dan mengingatkan kaum Muslimin untuk mempertimbangkan kewajiban nafkah dan perlindungan terhadap perempuan.³⁰

Pada ayat ini secara khusus tidak secara langsung membahas tentang nafkah anak, namun secara umum, Al-Qur'an

³⁰ Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Zadul Ma'ad, Terj. Masturi Irham, (Jawa Timur: Dar At-Taqwa Lil Nasyr Wa At-Tauzi, Pustaka Al-Kautsar 2008), hlm. 212.

mengajarkan prinsip-prinsip tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, termasuk dalam konteks perceraian. Dalam Islam, tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya, termasuk memberikan nafkah, perlindungan dan kesejahteraan anak, dan hak-hak anak telah diatur dengan jelas. Pada surah Al-Thalaq ini secara lebih luas mengatur prosedur perceraian, hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta hak-hak anak dalam konteks perceraian.

Dalam surah Al-Thalaq ayat 7 Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
(الطلاق: ٧)

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Al-Thalaq ayat: 7).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya adalah kewajiban bagi suami. Jangan sekali-kali membuat susah hati istri dengan penetapan tempat tinggal yang tidak layak. Ketentuan nafkah yang di tetapkan dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya serta pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup wajar bagi istri sedangkan bagi orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaanya.

Dalam ayat tersebut juga sangat menekankan pentingnya memberi nafkah. Pada ayat tersebut, orang yang wajib dinafkahi

adalah orang yang memiliki hak untuk mendapat nafkah tersebut, yakni orang yang termasuk dalam keluarganya terkhusus juga kepada anak-anaknya meskipun sudah bercerai antara suami dan istrinya itu. Ayat ini menyatakan bahwa Allah telah menjamin rezeki dan pemeliharaan bagi setiap orang dan sebagai orang tua, terutama ayah yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah yang mencakup kebutuhan materi anak-anaknya. Jika ayah memberikan nafkah dengan nominal yang kecil atau tidak memberikan nafkah sama sekali setelah perceraian, hal ini dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip dalam ayat tersebut. Prinsip tersebut yaitu agar pemberian nafkah dilakukan dengan itikad baik dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi seseorang. Hal tersebut jelas agar nantinya tidak memberatkan seseorang.³¹

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat seberapa jauh pemahaman masyarakat terkait nafkah ayah terhadap anak setelah bercerai menurut Al-Qur'an dan selanjutnya juga melihat beberapa faktor atau sebab tidak terjalakannya lagi kewajiban tersebut.

³¹ Sakban Lubis, "Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Fikih Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif", Dalam Jurnal Ilmiah Al-Hadi, No. 1, 2020, hlm. 97.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu sebuah penelitian yang menggali data, menyelidiki gejala objektif yang terjadi di suatu lokasi tersebut, yang kemudian dicermati dan disimpulkan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.³² Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan di dalam laporan. Penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data, menganalisis, dan kemudian diinterpretasikan.³³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk dilakukannya penelitian ini yaitu Gampong Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Faktor dipilihnya Gampong Bakoy sebagai tempat penelitian adalah karena penulis melihat terdapat beberapa anggapan masyarakat terhadap masalah nafkah seorang ayah kepada anaknya pasca perceraian yang ada dalam beberapa keluarga di Gampong tersebut.

C. Informan Penelitian dan Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan penelitian, yaitu teknik pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu. Karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitiannya. Maka dibutuhkan informan yang mengetahui detail informasi yang dibutuhkan peneliti. Instrumen

³² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, hlm. 96.

³³ Albo Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak, 2018) hlm.11.

penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi.³⁴ Instrumen utama dalam pengumpulan data yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. tetapi setelah fokus penelitian menjadi jelas, kemungkinan instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

Adapun informan pada penelitian ini adalah masyarakat Gampong Bakoy yaitu Ibu Dedek Eriani, Ibu Erna Julita Sari, Ibu Nurul Rahmi, Ibu Ernita Julia, dan Ibu Fitriani, Bapak Apriandi, dan Bapak Saiful, Bapak Nasa'i, dan Tgk. Hamdani.

D. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah yang meliputi 2 sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh dan digali langsung oleh sumber pertama atau subjek penelitian.³⁵ Adapaun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku perceraian yang bertempat tinggal di Gampong Bakoy.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, dan lainnya yang dapat mendukung data primer.³⁶ Selain sumber sekunder tersebut di atas, untuk mendapatkan data keputustakan maka digunakan sumber kepustakaan yaitu: Al-Quran dan buku-buku umum yang dapat menjadi acuan teoritik tentang pemberian nafkah ayah kepada anak pasca perceraian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan

³⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), hlm 76.

³⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* ,(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.103.

³⁶ Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),hlm.178.

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³⁸ Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁹ Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melakukan pengamatan di suatu tempat yang nantinya akan memberikan informasi yang mendetail.

2. Wawancara

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, yang mana pertanyaan-pertanyaannya untuk mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Dengan demikian penulis telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap serta rinci dan akan mewawancarai beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang representatif. Diantara informan yang akan peneliti wawancarai yaitu masyarakat Gampong Bakoy khususnya pada responden yang telah mengalami perceraian.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data baik itu berupa catatan, foto maupun rekaman video yang diperlukan yang ada dilapangan yang erat hubungannya dengan objek yang diteliti.

³⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian Bisnis*", (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 401.

³⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

³⁹ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 46.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Bogdan dan Biklen, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.⁴¹ Kemudian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajiannya merangkum data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

3. Menarik Kesimpulan / Verivikasi

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap analisis data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, yang pertama menyusun simpulan

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 248.

⁴¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 131.

sementara, tetapi dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari kembali data-data yang ada. Kedua, menarik simpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah peneliti secara konseptual.⁴²



⁴² Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 173.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam menyajikan konteks dan latar belakang yang relevan. Dalam tulisan ini, fokus akan diberikan pada pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik geografis, lingkungan sosial, dan keadaan ekonomi yang mempengaruhi konteks dari lokasi penelitian.

1. Kondisi Geografis Gampong Bakoy

Gampong Bakoy merupakan salah satu desa yang terletak di Mukim Lamgarot, kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah gampong terbagi dalam wilayah dusun, maka terdapat 3 dusun didalamnya, yaitu: Dusun Damai, Dusun Sejahtera, dan Dusun Aman. Gampong Bakoy terletak di garis lintang $5^{\circ}30'40''\text{N}$ $95^{\circ}21'42''\text{E}$, luas wilayah desa ini yaitu 35,1 Hektar.


Adapun batas-batas wilayah Gampong Bakoy sebagai berikut:

- a. Dari sebelah Utara berbatasan dengan Desa Babah Jurong;
- b. Dari sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Meunasah Manyang;
- c. Dari sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ateuk Lung Ie;
- d. Dari sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Krueng Aceh.


Gampong Bakoy memiliki relief daerah dataran. Gampong Bakoy merupakan salah satu gampong yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian dan Home industry rumahan. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, kacang hijau, kedelai dan tanaman hortikultura yang meliputi bawang merah, semangka dan melon. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia.¹

¹ Sumber Kantor Desa Bakoy 2024.

2. Struktur Aparatur dan Tuha Peut Gampong Bakoy



Struktur Aparatur



Struktur Keanggotaan Tuha Peut

3. Visi dan Misi

a. Visi

Membangun Gampong Bakoy Dengan Mengembangkan Sektor Pertanian, Perdagangan dan Pengembangan Ekonomi Micro Serta Sarana Dan Prasarana Dasar dengan Harapan Bisa Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menuju Gampong Yang Mandiri, Kuat Dan Sejahtera Pada Tahun 2022 s/d 2028”²

b. Misi

1. Bidang Infrastruktur/ Sarana dan Prasarana;

- Menyediakan Sarana dan Prasarana/Infrastruktur Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Gampong Bakoy Meningkatkan hasil pertanian dengan membangun sarana dan prasarana pertanian yang dapat mendorong peningkatan hasil produksi pertanian yang unggul dan lebih baik.

2. Bidang Ekonomi;

- Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Gampong (PAG) dan Sumber Pendapatan Masyarakat Untuk Meningkatkan Perekonomian Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Gampong Secara Berkelanjutan agar semakin berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan.
- Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian, perdagangan, peternakan, industri rumahan dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

² Sumber Kantor Desa Bakoy 2024.

3. Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya

- Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat dan Penguatan Lembaga/Kelompok di Gampong untuk Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Gampong.
- Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- Meningkatkan Pembangunan sosial dan kelembagaan dalam bidang sarana olah raga, kesenian dan keagamaan mulai terlupakan sehingga dapat bersaing dalam event-event baik local maupun tingkat nasional.
- Meningkatkan pelatihan-pelatihan kegiatan kepemudaan baik perbengkelan maupun pertukangan sehingga pemuda-pemuda putus sekolah digampong Bakoy dapat mandiri dan kuat dalam peningkatan ekonomi.

4. Bidang Pelayanan Umum

- Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender, distabilitas dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntutan zaman.
- Melaksanakan administrasi gampong Bakoy secara tertib dan terarah dengan kemampuan Perangkat Gampong yang ada serta meminta bantuan tenaga ahli dalam masyarakat yang ada digampong Siron demi pelayanan yang lebih baik tanpa ketergantungan pihak lain.

5. Bidang Kesehatan

- Melakukan Penguatan terhadap instrument yang berhubungan langsung terhadap kesehatan, tenaga kesehatan, pokja posyandu maupun yang lainnya.
- Menyediakan Fasilitas Kesehatan Yang Memadai dan Menciptakan Lingkungan Hidup Yang Bersih, Aman dan Nyaman, sehingga terciptanya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam masyarakat.
- Melakukan sosialisasi terhadap bahaya Narkoba serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna menekan angka peredaran dan penggunaan Narkoba di dalam masyarakat.³

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk memberikan peran penting dalam menentukan kualitas perkembangan sumber daya manusia dalam masyarakat. Jumlah penduduk yang seimbang dan terkendali dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan jumlah penduduk yang terkendali, pemerintah dan masyarakat dapat lebih mudah menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta infrastruktur dasar lainnya. Hal ini akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi dan pembangunan sosial. Berikut data jumlah penduduk Gampong Bakoy sesuai jenis kelamin sebagai berikut:

No .	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	272
2.	Perempuan	266
Total		538

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

³ Sumber Kantor Desa Bakoy 2024.

5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Gampong Bakoy merupakan gampong yang berada di Ujung ibukota Kecamatan Ingin Jaya, Kondisi sosial ekonomi gampong sudah sedikit berpengaruh dengan kebudayaan perkotaan dikarenakan dekat dengan perbatasan ibukota Provinsi yaitu Banda Aceh. Gampong Bakoy yang termasuk dalam kemukiman Lamgarot ini kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai Petani, Pedagang, Pegawai Negeri/Swasta, Tukang buruh Bangunan, Industri Rumah Tangga, Guru, Dokter, Perawat, Dan Bidan.⁴

6. Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Meunasah	1
2.	Poskamling	1
3.	Balai Pengajian (TPA)	2
4.	Pesantren	1
5.	Paud	1
6.	Kantor Keuchik	1
7.	Polindes	1
8.	Lapangan Bola Kaki	1

Tabel 4.2 Sarana Prasarana Gampong Bakoy

B. Pendapat Masyarakat Gampong Bakoy Tentang Nafkah Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian Menurut Al-Qur'an

Dalam hukum Islam, ada pembagian tugas dan tanggung jawab antara ayah dan ibu terkait dengan pemeliharaan dan pendidikan anak. Ayah diberi tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah kepada keluarga, sementara ibu memiliki peran penting dalam merawat dan mendidik anak-anak. Secara spesifik, dalam konteks pemeliharaan anak, tanggung jawab utama jatuh pada ayah. Ini mencakup memberikan nafkah, yang meliputi pemenuhan kebutuhan finansial dan materi anak-anak. Sementara itu, ibu memiliki tanggung jawab untuk menyusui anak dan

⁴ Sumber Kantor Desa Bakoy 2024.

memberikan perawatan fisik yang diperlukan. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa hubungan orang tua-anak dalam Islam tidak hanya tentang aspek material, tetapi juga aspek immaterial. Ini mencakup cinta kasih, perhatian, perlindungan, dan pendidikan rohani. Keduanya, baik ayah maupun ibu, memiliki tanggung jawab untuk memberikan aspek-aspek ini kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, dalam Islam, orang tua diberikan peran yang saling melengkapi dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka, dengan ayah bertanggung jawab atas aspek finansial dan ibu membantu dalam perawatan fisik dan pendidikan anak-anak, sambil keduanya memberikan cinta kasih, perhatian, dan perlindungan yang diperlukan.⁵

Namun dalam kehidupan berkeluarga sudah pasti tidak selalu berjalan dengan mulus, dikarenakan suatu perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi berbeda yang dapat mengakibatkan sedikit perselisihan, yang mana hal tersebut dianggap wajar dalam suatu kehidupan keluarga. Oleh sebab itu banyak perkawinan tersebut yang berakhir pada perceraian. Dari perceraian itu dapat memberikan dampak yang signifikan pada anak-anak yang terlibat. Salah satu dampak utama adalah perubahan mendadak dalam struktur keluarga, di mana anak harus beradaptasi dengan kenyataan bahwa orang tuanya tidak lagi hidup bersama.

Anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling terpengaruh oleh perceraian. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan merasa kehilangan stabilitas dan keamanan yang mereka rasakan dalam keluarga yang utuh. Ketika kedua orang tua terlibat dalam konflik yang terkait dengan perceraian, perhatian terhadap kebutuhan emosional, mental, dan psikologis anak sering kali terabaikan. Ketika proses tumbuh kembang anak tidak diperhatikan secara maksimal, hal ini dapat mengancam kesejahteraan mental dan

⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Juz VII, (Jakarta: Cakrawala, 2009). hlm. 302.

emosional mereka. Anak-anak mungkin mengalami stres, kecemasan, dan bahkan masalah perilaku atau kesehatan mental lainnya sebagai akibat dari perceraian orang tua mereka.

Oleh karena itu, penting bagi kedua orang tua untuk memprioritaskan kesejahteraan anak-anak mereka selama dan setelah perceraian. Ini termasuk memberikan dukungan emosional yang stabil, memastikan komunikasi terbuka, dan melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan memberikan perhatian dan dukungan yang kuat, orang tua dapat membantu anak-anak mereka mengatasi dampak perceraian dan tumbuh dengan sehat secara emosional dan mental.

Dampak selanjutnya yang secara tidak langsung dirasakan oleh anak yaitu mengenai pemenuhan hak-hak anak termasuk nafkah. Karena pada dasarnya ketika anak itu belum dewasa atau belum ada kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri, maka yang berkewajiban dalam hal tersebut adalah orang tuanya. Secara langsung maupun tidak langsung penulis melihat beberapa anak yang orang tuanya telah bercerai mengalami perubahan dalam keseharian mereka, bahkan hingga keharmonisan ataupun kehangatan keluarga tidak lagi mereka rasakan.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nasa'i bahwasanya: “sebagai kepala desa, menurut saya mengenai nafkah seorang ayah kepada anak setelah bercerai itu nafkah anak merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh seorang ayah sebagaimana juga terdapat penjelasan dalam Al-Qur'an, meskipun setelah perceraian. Ini adalah kewajiban yang diatur dalam hukum keluarga dan bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak tetap terjaga. Seorang ayah harus tetap memberikan dukungan finansial untuk kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, saya selalu menyarankan agar para orang tua dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik, melalui mediasi atau keputusan hukum yang adil. Hal ini penting agar anak tidak menjadi korban

dari konflik orang tua mereka dan dapat tumbuh dengan baik dalam kondisi yang stabil dan penuh kasih sayang.”⁶

Tidak jauh berbeda, hal serupa juga dijelaskan oleh Tgk. Hamdani: “Sebagai seorang tokoh agama dalam masyarakat, saya memahami nafkah seorang ayah kepada anak setelah perceraian itu sebagai tanggung jawab yang sangat penting, baik dari segi moral maupun spiritual. Dalam ajaran agama, pemenuhan nafkah anak adalah bagian dari tanggung jawab seorang ayah yang tidak hanya bersifat material tetapi juga emosional dan moral. Agama mengajarkan bahwa kewajiban seorang ayah terhadap anak tidak berakhir dengan perceraian. Bahkan, perceraian seharusnya tidak mengurangi kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan anak, baik dalam hal materi seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari, maupun dalam hal kasih sayang dan perhatian. Kita diajarkan untuk selalu berlaku adil dan penuh kasih sayang, terutama terhadap anak-anak yang mungkin merasa terdampak dari situasi perceraian. Sebagai orang tua, menjaga hubungan baik dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak adalah bentuk implementasi dari nilai-nilai agama yang mengajarkan tentang keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, saya juga mendorong agar setiap keluarga yang menghadapi situasi perceraian bisa mencari solusi yang terbaik dengan pendekatan yang bijaksana, dengan melibatkan bantuan mediasi atau nasihat dari tokoh agama jika diperlukan.”⁷

Hal tersebut lah yang membuat penulis ingin mengetahui setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua, mengenai perihal pemenuhan nafkah ini masih didapatkan dengan baik atau tidak, mengingat keadaan hubungan orang tuanya sudah tidak lagi bersama. Oleh karena itu, penulis mendatangi beberapa masyarakat

⁶ Hasil wawancara dengan kepala desa di Bakoy pada tanggal 26 Juli 2024.

⁷ Hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama dalam masyarakat di Bakoy pada tanggal 26 Juli 2024.

Gampong Bakoy untuk dapat diwawancara dan mengumpulkan data. Berikut adalah hasil wawancara bersama Ibu Dedek:

“Beliau menjelaskan bahwa “Yang dinamakan dengan nafkah itu sudah jelas artinya suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang ayah terhadap keluarga terkhusus kepada anak. Ketentuan itu juga tercantum dalam hukum islam dan ada juga dijelaskan didalam Al-Qur’an. Yang mana seorang ayah tersebut bukan hanya meberikan nafkah berupa uang, namun juga kasih sayang, kemudian hal yang bisa mendidik anak-anaknya agar terarah kepada jalan yang lebih baik lagi. Karna anak adalah titipan dari Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan semestinya. Namun pada kenyataannya sampai saat ini mantan suami saya tidak menjalankan sebagaimana yang telah diwajibkan padanya, ia tidak memberikan nafkah seperti pada ketentuan yang sudah ada. Jadi sekarang ini anak-anak tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka rasakan.”⁸

Kemudian, berikut hasil wawancara dengan bapak Apri yang berstatus sebagai mantan suami dari Ibu Dedek. Dengan pertanyaan:

“Bagaimana pendapat bapak mengenai nafkah seorang ayah terhadap anaknya setelah bercerai?.” Beliau menjawab “menurut saya memang yang dikatakan dengan nafkah itu adalah suatu kewajiban yang ditanggung oleh seorang ayah untuk anaknya. Bentuk nafkah juga banyak, tidak semata-mata dalam bentuk uang saja. Mengenai hukumnya nafkah ya wajib dilaksanakan seperti yang sudah tertera di hukum agama.”⁹

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Dedek di Bakoy pada tanggal 18 Mei 2024.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Apri di Bakoy pada tanggal 19 Mei 2024.

Lalu Ibu Erna juga menjelaskan dengan permasalahan yang sama, beliau mengatakan:

“Nafkah seorang ayah itu bisa diartikan sebagai suatu kewajiban yang ia (ayah) berikan, termasuk didalamnya seperti sebuah perhatian, pemberian uang dan sebagainya. Bentuk perhatiannya bisa dicontohkan misal ketika anaknya sakit kemudian dibawa ke dokter, dan pemberian jatah uang bulanan. Memang hal sepele ini sudah ada perintahnya dalam Al-Qur’an dan pasti kita dianjurkan untuk menjalankannya. Jika kita memahami perintah tersebut dan yang di rasakan atau di alami dengan keadaan sekarang itu sangat jauh beda ya perbandingannya. karna yang terjadi sekarang ini jangankan untuk nafkah, perihal kasih sayang dan perhatian saja tidak bisa dirasakan oleh anak-anak semenjak ayahnya sudah tidak lagi tinggal bersama-sama. Hal itu menyadarkan saya bahwasanya setelah perceraian yang seharusnya tetap menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan malah lepas tanggungjawab dan bersikap seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kalau sudah kejadian seperti ini pasti yang menanggung kesedihan bukan hanya pada saya, tetapi juga pada anak-anak.”¹⁰

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Rahmi yang merupakan masyarakat setempat beliau menjelaskan:

“Kalau kita membicarakan soal rezeki misalnya, itu semua pastinya sudah ada aturan dan takaran dari Allah. Maka kita sebagai manusia itu melakukan usaha agar sesuatu yang kita inginkan bisa tercapai, apalagi kalau soal nafkah untuk keluarganya. Dan terlebih seperti yang sudah ada juga dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa setiap kepala keluarga itu wajib memberikan nafkah yang berkecukupan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Erna di Bakoy pada tanggal 19 Mei 2024.

bagi keluarga, dan yang terkhusus apabila telah bercerai kedua orang tuanya maka nafkah itu wajib tetap diberikan kepada anaknya selagi anak tersebut belum bisa menanggungnya sendiri dalam artian ia belum bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dia sendiri. Misalnya ada seseorang, dia tidak menjalankan lagi kewajiban atasnya maka dia mendapat dosa kan. Sama halnya seperti seorang ayah itu tidak lagi menanggung nafkah bagi anak-anaknya setelah terjadi perceraian maka ia akan mendapat dosa juga.”¹¹

Tidak jauh berbeda dengan tanggapan Ibu Rahmi diatas, hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Ernita, menurut beliau:

“Menurut saya, mengenai nafkah seorang ayah untuk anaknya ketika sudah bercerai itu hal yang wajib, hal yang sudah selayaknya menjadi tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Dalam hukum islam pun sudah dijelaskan hal seperti itu, Allah pasti sudah menakar setiap rezeki yang akan diberikan untuk setiap orang, jadi seorang ayah tersebut juga harus memberikan nafkah atas rezeki yang sudah dititipkan oleh Allah sesuai dengan kesanggupannya. Jika tidak maka dia kan mendapat dosa karna tidak melakukan kewajibannya itu. Hanya ketika awal perceraian mantan suami masih mengurus kebutuhan anaknya, namun hal tersebut tidak berjalan lama. setelah beberapa saat itu sampai sekarang ini mantan suami tidak ada sedikitpun niat untuk memberikan nafkah nya pada anak-anak yang ditinggalkan sejak setelah cerai dengan saya. Dia juga tidak pernah memberikan simpati-simpati

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rahmi di Bakoy pada tanggal 20 Mei 2024.

lain dan tidak ada juga menjalankan tanggung jawabnya lagi terhadap anak-anaknya.”¹²

Persepsi informan lain seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitriani mengenai pendapatnya tentang nafkah yang diberikan seorang ayah kepada anaknya setelah bercerai, beliau mengatakan:

“Yang sudah saya pahami dari permasalahan seperti ini, kan kalau terjadinya perceraian antara kedua orang tua pastinya mereka tidak hidup bersama lagi dalam artian pisah tempat tinggal, begitupun dengan anak-anaknya. Sekarang ini anak-anak tinggal bersama saya, jadi mantan suami ini kan tetap berstatus ayah mereka maka ia berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anaknya sampai nanti anak-anak ini bisa mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Dan syukur alhamdulillah sampai saat ini mantan suami saya masih menunjukkan kepeduliannya terhadap anak-anaknya, masih memberikan jatah nafkah mereka setiap bulannya, kemudian juga rutin berkunjung untuk menemui anak-anak. Seperti yang sudah dijelaskan juga dalam Al-Qur’an bahwa anak tetap tanggung jawab ayah dalam hal nafkah dan saya ini sebagai ibunya membantu mendidik dan menjaga. Karena kan mau bagaimanapun tidak ada istilah bekas anak, jadi anak tersebut tetaplah anaknya dan ia sebagai ayah nya wajib menafkahnya.”¹³

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Saiful selaku mantan suami dari Ibu Fitriani, menurut beliau:

“Atas nama kebutuhan yang harus dicukupi untuk keluarga itu namanya nafkah. Misalnya uang jajan, uang SPP sekolah anak, kebutuhan hidup, dan sebagainya. Itu semua disebut

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Ernita di Bakoy pada tanggal 20 Mei 2024.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Fitriani di Bakoy pada tanggal 20 Mei 2024.

nafkah yang wajib dipenuhi oleh kepala keluarga atau ayahnya. Kita sebagai ayah itu harus bisa dan harus mau berusaha agar semua itu tetap terpenuhi ya walaupun sudah bercerai sekalipun dengan ibu dari anak-anak tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hukum fikih maupun beberapa ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an bahwasanya seorang ayah itu harus memenuhi kebutuhan istri dan anaknya sesuai dengan usaha dan kemampuan yang dimilikinya. Maka dari itu, sampai saat ini dan seterusnya insyaallah saya akan tetap menjalankan sesuai dengan perintah tersebut.”¹⁴

Dari keseluruhan hasil wawancara di atas menunjukkan umumnya masyarakat berpendapat bahwa nafkah adalah wujud tanggung jawab dari kedua orang tua yang berupa kesejahteraan dan proses tumbuh kembang untuk diberikan kepada anak, terlepas dari status perkawinan yang sudah berakhir. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa seorang ayah lah yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak. Pandangan masyarakat mengenai nafkah anak setelah perceraian bervariasi. Para ibu-ibu yang menjadi responden memandang bahwa nafkah tidak hanya berbentuk dalam finansial saja, melainkan juga bisa mempertimbangkan bahwa seorang ayah harus meluangkan waktunya untuk sering bertemu dan mengobrol sambil memberikan beberapa petuah yang baik kepada sang anak. Bagi mereka, dukungan emosional dan keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan anaknya sama penting dengan dukungan finansial. Demikian juga dengan para bapak-bapak yang juga menganggap bahwa nafkah ialah suatu tanggungan penuh olehnya untuk diberikan kepada anak agar tercukupi semua kebutuhannya. Sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam hukum islam.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Saiful di Bakoy pada tanggal 20 Mei 2024.

Namun, pada kasus di masyarakat Gampong Bakoy ini khususnya para ibu-ibu yang mengurus dan menafkahi sendiri anaknya mereka merasa bahwa setelah bercerai, mantan suaminya seakan-akan tidak ada lagi tanggung jawab sebagai seorang ayah yang memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Dengan tidak diberikannya nafkah setiap bulan, tentunya dapat menimbulkan beberapa akibat, misalnya seperti anak-anak akan kesulitan dalam pembayaran biaya pendidikan, biaya kesehatan, kurangnya bentuk perhatian maupun kasih sayang dan segala kebutuhan lainnya yang tidak bisa mereka dapat atau mereka rasakan. Padahal nafkah itu merupakan hak dasar yang seharusnya diterima oleh anak, apalagi jika dalam kasus yang kedua orang tuanya sudah cerai atau berpisah. Sedangkan hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dipenuhi terutama oleh orang tua anak itu sendiri.

C. Faktor Yang Melatarbelakangi Seorang Ayah Tidak Menjalankan Kewajiban Nafkah Kepada Anaknya Setelah Bercerai

Dari tanggapan responden yang telah diwawancara oleh penulis, hanya satu responden yang mantan suaminya tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak-anaknya. Sisanya ada sebanyak empat responden yang menjalankan tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya sendiri, karena mantan suami mereka sudah tidak peduli ataupun sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya tersebut.

Setelah perceraian resmi, beberapa responden masih menuntut pertanggungjawaban dari mantan suaminya, namun karena kondisi ekonomi yang buruk dan beberapa faktor lainnya maka mantan suami ini tidak lagi menjalankan kewajibannya, sehingga hak-hak anak mereka masih belum terpenuhi. Terjadinya perceraian pada mereka tentunya disebabkan oleh beberapa faktor.

Hubungan sebab akibat ini jelas mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan kewajiban terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan pemaparan diatas, berikut hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang bersangkutan mengenai masalah tidak terlaksanannya kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Hasil wawancara dengan Ibu Dedek yang merupakan salah satu masyarakat Gampong Bakoy, dengan pertanyaan:

“Menurut ibu apa faktor yang menyebabkan seorang ayah tidak memberikan/memenuhi nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian?.” Beliau menceritakan bahwa: “Awalnya mantan suami saya memang mempunyai pekerjaan, namun suatu hari ia berhenti dari pekerjaan tersebut sehingga finansial yang kami butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin menurun, sejak saat itu terjadi perselisihan terus-menerus dan berakhir di perceraian. Setelah kami berpisah selama 5 tahun, mantan suami yang seharusnya memberikan nafkah malah ia mengabaikan dan tidak memenuhi sebagaimana yang sudah ditetapkan di putusan pengadilan. Sampai saat ini malahan mantan suami masih bermalas-malasan dan tidak ada usaha untuk mencari kerja atau usaha dalam bentuk lainnya agar nafkah anak-anak bisa terpenuhi. Kemudian, karna saya tidak sanggup berdiam diri melihat kondisi kedua anak saya yang seperti sekarang, saya akan tetap mencari solusi untuk bekerja dan mengusahakan semampu saya agar anak-anak tetap mendapat yang terbaik untuk kehidupan mereka. Walaupun tidak setara dengan anak-anak yang lain namun setidaknya tidak terlalu rendah juga daripada teman-teman mereka yang lain”¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Dedek di Bakoy pada tanggal 18 Mei 2024.

Berikut tanggapan dari mantan suami Ibu Dedek yaitu Bapak Apri Mengenai sebab tidak terjalankannya kewajiban terhadap anak setelah bercerai:

“Saya sudah bercerai dengan mantan istri selama lima tahun lamanya. Memang benar sampai saat ini saya tidak pernah lagi mengunjungi anak-anak dan memberikan nafkah untuk mereka seperti yang sudah ditetapkan dalam pengaduan secara rutin semenjak sudah cerai saat itu. Cerai antara kami juga terjadi karena sebab perekonomian yang sulit saat itu. Karena sudah kehilangan pekerjaan jadinya sulit untuk saya memenuhi kebutuhan anak-anak, belum lagi kebutuhan saya sendiri. Saya juga sudah beranggapan bahwa mantan istri akan sanggup untuk mengurus anak-anak dan membiayai kehidupan mereka. Jadi saya tidak usah lagi mencampuri urusan ini. Mengenai komunikasi, sampai sekarang juga bisa dibilang jarang sekali bahkan hampir tidak pernah, jadi saya tidak mengetahui keadaan anak-anak di rumah.”¹⁶

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Erna dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan:

“Selama kurang lebih 8 tahun setelah saya bercerai pada waktu itu juga mantan suami saya tidak tinggal lagi bersama kami di rumah. Alasan sebab ia tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya saya juga kurang tau pastinya seperti apa dikarenakan kami memang sudah lama tidak ada komunikasi apa-apa lagi. Namun beliau ada bekerja dan mencari nafkah tersebut akan tetapi tidak pernah memberikan hak yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak dirumah. Kadang ketika sudah diminta tapi tidak ada yang diberikan seperti melepas tanggung jawabnya. Pernah waktu itu salah satu anak saya mendatangi ayahnya

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Apri di Bakoy pada tanggal 19 Mei 2024.

itu untuk meminta uang jajannya, kalau lagi ada uang pasti diberikan namun keseringannya tidak. Saat ini, ibu mana yang tidak sedih melihat keprihatinan yang dirasakan anaknya jika diperlakukan seperti itu oleh ayahnya? Pastinya seorang ibu itu akan mengusahakan apapun untuk kebahagiaan anak-anaknya dan akan mencukupi semua kebutuhan hidup mereka sendiri.”¹⁷

Selanjutnya tanggapan dari Ibu Rahmi yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya:

“Ketika awal-awal setelah bercerai mantan suami masih ada memberikan jatah nafkah untuk anaknya dan masih mengerahkan tenaga untuk misalnya antar-jemput sekolah atau sekedar jalan-jalan untuk mencari hiburan dan bermain selama sekitar 3 bulanan, namun setelah itu sudah tidak pernah lagi diberikan semenjak 3 tahun belakang dan mantan suami tersebut tidak mempunyai rasa ingin untuk tau bagaimana keadaan anaknya. Mungkin bisa jadi dikarenakan faktor ekonomi pribadinya yang sulit sehingga mantan suami tidak lagi memberikan nafkah itu, dan tidak ada lagi juga kunjungan untuk melihat anaknya. Tapi menurut saya kalau memang seorang ayah benar-benar ingin bertanggung jawab, ia pasti akan berusaha agar kebutuhan anaknya bisa tercukupi dengan baik. Namun pada kenyataannya, setiap kali saya meminta nafkah tersebut atau minta tolong untuk mengurus dan antar- jemput sekolah beliau tidak memperdulikannya. Karna kondisinya yang seperti ini, saya tidak mau sampai anak saya terlantar dan tidak mendapat kasih sayang maka saya

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Erna di Bakoy pada tanggal 19 Mei 2024.

sebagai ibunya akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi hal ini sendiri.”¹⁸

Hasil wawancara dengan Ibu Ernita dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan:

“Saya dan mantan suami saya sudah bercerai selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, semenjak saat itu juga saya menafkahi dan mencukupi kebutuhan anak saya sendiri. Setelah bercerai mantan suami tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya, ketika saya tagih nafkah untuk anak dia memberikan alasan yaitu karena keterbatasan ekonomi yang dijelaskan kepada saya saat itu, namun kehidupannya terlihat baik-baik saja bahkan bisa dikatakan mencukupi, dalam pikiran saya dia hanya ingin mengabaikan tanggung jawabnya dan alasan lain yaitu karena orang tuanya yang melarang dia untuk bertemu atau berinteraksi dengan anaknya. Terjadinya perceraian antara kami juga karena adanya perselisihan dengan keluarga pihak mantan suami. Jadi sampai sekarang saya sendiri yang memenuhi semua kebutuhan anak saya, jika tidak bisa memberi yang lebih tapi setidaknya tercukupi.”¹⁹

Tanggapan selanjutnya hasil dari wawancara penulis dengan Ibu Fitriani, beliau menjelaskan:

“Semenjak saya dan mantan suami bercerai itu kira-kira 2,5 tahun lalu, alhamdulillah sampai saat ini masih dipenuhi segala kebutuhan anak-anak. Kalau menurut saya faktor yang menyebabkan seorang ayah itu tidak lagi menjalankan kewajibannya ada beberapa sebab yang dialami dari efek perceraian dalam rumah tangga nya ya, seperti faktor ekonomi sehingga tidak memungkinkan untuk memberi

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Rahmi di Bakoy pada tanggal 20 Mei 2024.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Ernita di Bakoy pada tanggal 20 Mei 2024.

nafkah, faktor kondisi keluarganya yang buruk sehingga terhalang seorang ayah tersebut untuk menafkahi anaknya, bahkan kemungkinan ada sifat tidak peduli ayah itu pada anak-anaknya sehingga anaknya tidak mendapatkan nafkah maupun kasih sayang lagi. Itu semua juga tergantung pada kepribadian orang tuanya. Jika hal tersebut kiranya terjadi maka kita bisa meminta dukungan sekaligus solusi dari keluarga maupun orang-orang terdekat.”²⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Saiful dengan pertanyaan yang sama juga, beliau mengatakan:

“Menurut saya perihal faktor yang berakibat tidak diberikannya nafkah tersebut untuk anaknya itu ada beberapa, kemungkinan karena adanya sikap tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, kemudian keterbatasan finansial juga bisa jadi karena itu. Kemungkinan lainnya terkadang mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain sehingga karena itu tidak sampai nafkah tersebut kepada anak-anaknya. Jika saya pribadi sampai saat ini sudah 2,5 tahun saya berpisah dengan mantan istri, saya masih tetap mencukupi kebutuhan nafkah anak saya, masih sering berkomunikasi juga. Sebisa mungkin saya akan tetap berusaha dan menjalankan kewajiban saya sebagai ayah terhadap anak sesuai dengan yang sudah diperintahkan oleh agama.”²¹

Persepsi masyarakat Gampong Bakoy mengenai sebab tidak terjalankannya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya setelah perceraian, berdasarkan hasil wawancara yang penulis

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Fitriani di Bakoy pada tanggal 20 Mei 2024.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Saiful di Bakoy pada tanggal 20 Mei 2024.

lakukan bahwa salah satu faktor penyebab anak tidak mendapatkan nafkah itu dikarenakan kondisi perekonomian keluarga yang tidak stabil. Akibatnya sang ayah pun sudah tidak lagi rutin dalam memberikan nafkah untuk anaknya, bahkan juga tidak sama sekali. Tetapi di sisi lain mereka yang sudah mengalami kondisi tersebut bukannya berusaha agar nafkah itu tetap sampai kepada anak, malah ia bersikap acuh tak acuh dan tidak ada usaha atau upaya untuk mengatasi hal tersebut.

Selain faktor ekonomi, sebab lainnya ialah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara mantan suami dan istrinya dalam kurun waktu tertentu, dan mengakibatkan renggangnya komunikasi antara satu sama lain sehingga hubungan mereka tidak seperti semula dan mereka tidak lagi berkomunikasi. Tidak baiknya hubungan tersebut maka secara tidak langsung memberi pengaruh kepada tanggung jawab mantan suami terhadap pemenuhan nafkah untuk anaknya.

Antara lain, faktor yang menyebabkan mantan suami tidak lagi memenuhi nafkah adalah kurangnya kesadaran dalam mencari keadaan atau menanyakan kabar anak setelah perceraian, serta kurangnya komunikasi yang baik dengan anaknya. Hal ini mengakibatkan kedekatan seorang ayah dengan anak sudah tidak erat lagi, padahal terjalinnya komunikasi antara ayah dengan anak itu sangatlah penting. Kehilangan kedekatan ini dapat menghambat proses komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak, yang pada gilirannya dapat menghambat pemenuhan nafkah anak. Kedekatan emosional antara seorang ayah dan anaknya sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi.

Pemahaman yang kurang baik tentang hukum, syariah, dan hukum Islam bisa juga menjadi faktor lain yang menyebabkan mantan suami mengalami kesulitan dalam mengakui dan memenuhi hak nafkah atas anak mereka setelah perceraian. Dalam Islam, terlepas dari status pernikahannya seorang ayah tetap bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan finansial anak-

anak mereka, termasuk tempat tinggal, makanan, pendidikan, kasih sayang dan bentuk-bentuk perhatian lainnya. Namun, pemahaman yang kurang baik atau miskonsepsi tentang hal ini bisa menyebabkan suami tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum dan kewajiban dalam Islam terkait nafkah anak. Pendidikan dan penyuluhan tentang masalah ini dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas berdasarkan dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Gampong Bakoy tentang nafkah ayah terhadap anak setelah bercerai berdasarkan Al-Qur'an wajib dilaksanakan dan menjadi suatu tanggung jawab yang tidak boleh ditinggalkan dan diabaikan oleh seorang ayah. Yang dinamakan dengan nafkah anak melibatkan elemen-elemen lainnya seperti nafkah batin (kasih sayang) bagi anaknya, keuangan waktu dan juga segala bentuk perhatian serta perlindungan lainnya, hal ini menunjukkan bahwa nafkah anak bukan hanya sebatas pada finansial semata tetapi juga melibatkan komponen-komponen emosional.

Namun sebagian besar dari mereka tidak mengindahkan sebagaimana yang telah di tetapkan. Sikap para mantan suaminya acuh tak acuh seperti tidak ada beban bagi mereka setelah mereka meninggalkan kewajibannya yang harus dilaksanakan ketika telah terjadi suatu perceraian antara suami dan istri. Mereka hanya mengetahui dan menjelaskan hal tersebut dengan baik namun tidak dengan perbuatannya. Maka untuk saat ini, yang harus turun tangan untuk memenuhi rangkaian nafkah untuk anak-anak tersebut adalah para ibu mereka sendiri dengan bekerja dan tetap berusaha agar anak-anak mereka tidak merasa kekurangan.

Dari lima kasus di masyarakat Gampong Bakoy hanya ada satu kasus dimana mantan suaminya sampai saat ini masih menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya setelah terjadi perceraian. Empat lainnya melepas tanggung jawab yang seharusnya tetap diperoleh anak yang masih menjadi haknya. Bukan hanya pemberian nafkah berupa finansial saja yang tidak dijalankan, namun juga pada tingkat kepedulian ayah hanya untuk menemui anaknya pun sangat rendah.

Mengenai sebab tidak terjalankannya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya setelah perceraian di kalangan masyarakat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah faktor ekonomi dimana seorang ayah tersebut tidak lagi memiliki pekerjaan namun tidak ada lagi sikap berusaha dari ayah tersebut melainkan timbulnya sikap ketidakpedulian terhadap tanggung jawabnya. Selain itu juga disebabkan seiring terjadinya perselisihan dari waktu ke waktu antara suami dan istri, tidak terjalannya komunikasi dengan baik sehingga menghambat pemenuhan nafkah anak tersebut, kemudian juga kurangnya pemahaman mengenai hukum dan syariat islam yang mengakibatkan seorang ayah tersebut sulit mengakui dan memenuhi kewajiban hak nafkah atas anaknya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian yang sudah dilakukan maka penulis akan memberikan beberapa saran agar bisa lebih efektif untuk kedepannya yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai perihal pemenuhan nafkah anak setelah bercerai di Gampong Bakoy harus ditingkatkan lagi khususnya bagi para ayah, dikarenakan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang anak kedepannya.
2. Jika mantan suami tidak menjalankan kewajibannya dalam hal pemenuhan nafkah anak, maka para ibu-ibu segera membuat laporan atau pun tuntutan kepada pihak yang berwenang agar hal seperti itu tidak terjadi terus- menerus.
3. Penelitian ini merupakan gambaran sederhana untuk pengembangan studi pemahaman isi kandungan Al-Qur'an dan untuk kepentingan studi lanjutan yang diharapkan agar bisa dapat berguna sebagai bahan pedoman, referensi dan lainnya bagi para penulis selanjutnya.
4. Hasil penelitian ini merupakan usaha yang telah di kerjakan secara maksimal, namun sebagai manusia biasa yang banyak kesalahan dan kekurangan, penulis menyadari dalam penelitian

ini banyak terdapat kekurangan. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun kepada semua pembaca agar bisa meningkatkan kualitas penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah. Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira Ibnu Bardaz oleh Al-Bukhari Al-Jaafi, *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Touq Al-Najat, 2001, juz 7, hadis no. 5364.
- Al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'ad*, Terj. Masturi Irham, Jawa Timur: Dar At-Taqwa Iil Nasyr Wa At-Tauzi, Pustaka Al-Kautsar 2008.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Mansur, M. "Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Qur'an," dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH Press dan Penerbit Teras, 2007.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahan W. Asmin*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustaqim, Abdul. "Metode Penelitian Living Qur'an: Model Penelitian Kualitatif" dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadi*. Yogyakarta: TH Press dan Penerbit Teras, 2007.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko, 1984.
- Purwanto, Ngalim. Prinsip Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. The Living Alquran: Beberapa Perspektif Antropologi, dalam jurnal “Walisongo, No. 1, Mei 2012”.
- Rony, Kountor. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, Juz VII. Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Setiawan, Johan dan Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif Jawa Barat*: Jejak, 2018.
- Setiawan, Muhammad, Nur Kholis. Al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar, Yogyakarta: elsaq Press, 2006.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sofran, Efendi dan Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Sudijono, Anas. pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Bisnis*”. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyudi, Yudian. *Living Qur’an: Studi Kasus atas Majelis Ayat Kursi*. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Winkel, W.S. Psikologi Pengajaran. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Yusuf, M. “Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Qur’an,” dalam M. Mansyur, dkk., *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadits*. Yogyakarta: TH. Press, 2007.

Jurnal

- Cholifah, Nur dan Bambang Ali Kusumo. "*Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian*" Jurnal Wacana Hukum, No. 2 Oktober 2011.
- Faisol, Imam dan Rahmiah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat", Jurnal Keislaman, No. 2, 2022.
- Jauhari, Imam. "Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap anak di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No.11, 2012.
- Lubis, Sakban. "Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Fikih Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif", Jurnal Ilmiah Al-Hadi, No. 1, 2020.
- Safalah, Udin. "*Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*" Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, No. 2, Juli 2015.
- Kisworo, Budi, Nyoto Nyoto, Dkk. "*Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*" *Jurnal Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua* ", *Jurnal Pendidikan Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* ", No.2,2020.
- Widodo, Ari. "Revisi Taksonomi Bloom dan Pengembangan Butir Soal", dalam Jurnal Buletin Puspendik, Nomor 2, 2006.

Skripsi

- Amelia, Luluk. "*Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*". Skripsi S1 Institut Agama Islam Negeri Metro 2019.
- Mubarak, Husnul. "*Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang tua Studi kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen*". Skripsi S1 IAIN Purwokerto 2019.
- Tsamara, Shafira Tsany. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.

LAMPIRAN I

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan kata nafkah?
2. Menurut bapak/ibu hal seperti apa yang dimaksud dengan nafkah?
3. Biasanya hukum nafkah yang kita ketahui terdapat dalam ilmu fikih, apakah bapak/ibu mengetahui bahwasanya di dalam al-qur'an juga terdapat pembahasan tersebut?
4. Apakah bapak/ibu pernah membaca ayat al-qur'an tentang kewajiban nafkah seorang ayah?
5. Apa yang bapak/ibu pahami dari isi kandungan ayat tersebut?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang nafkah seorang ayah kepada anaknya setelah bercerai?
7. Menurut bapak/ibu apa faktor yang menyebabkan seorang ayah tidak memberikan/memenuhi nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian?
8. Hal apa yang bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan anak setelah ia tidak mendapatkan lagi nafkah dari ayahnya?

LAMPIRAN II

DATA DOKUMENTASI WAWANCARA





Wawancara dengan masyarakat Gampong Bakoy